



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI SURPLUS (DEFISIT)  
*UNDERWRITING* DANA *TABARRU'* PADA  
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI  
UMUM DI INDONESIA**

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE SURPLUS (DEFISIT) OF  
TABARRU' FUND UNDERWRITING IN SHARIA GENERAL INSURANCE  
COMPANIES AND SHARIA BUSINESS UNITS OF GENERAL INSURANCE  
COMPANIES IN INDONESIA

**SKRIPSI**

Oleh:

**Amalia Nurfarida**

**NIM. 140810201001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI SURPLUS (DEFISIT)  
*UNDERWRITING* DANA *TABARRU'* PADA  
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI  
UMUM DI INDONESIA**

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE SURPLUS (DEFISIT) OF  
TABARRU' FUND UNDERWRITING IN SHARIA GENERAL INSURANCE  
COMPANIES AND SHARIA BUSINESS UNITS OF GENERAL INSURANCE  
COMPANIES IN INDONESIA

**SKRIPSI**

Oleh:

**Amalia Nurfarida**

**NIM. 140810201001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMENGARUHI SURPLUS (DEFISIT)  
UNDERWRITING DANA *TABARRU'* PADA  
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI  
UMUM DI INDONESIA**

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE SURPLUS (DEFISIT) OF  
TABARRU' FUND UNDERWRITING IN SHARIA GENERAL INSURANCE  
COMPANIES AND SHARIA BUSINESS UNITS OF GENERAL INSURANCE  
COMPANIES IN INDONESIA

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

Amalia Nurfarida

NIM. 140810201001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS JEMBER**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Nurfarida

NIM : 140810201001

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Desember 2018

Yang menyatakan,

Amalia Nurfarida

NIM 140810201001

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Amalia Nurfarida

NIM : 140810201001

Jurusan : S-1 Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Tanggal Persetujuan : 7 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M.

NIP. 198012062005012001

Drs. Lilik Farida, M. Si.

NIP. 196311281989022001

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Manajemen

Hadi Paramu, S.E, MBA.,Ph.D

NIP. 196901201993031002

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SURPLUS (DEFISIT)  
UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM  
SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI  
INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**Nama** : Amalia Nurfarida  
**NIM** : 140810201001  
**Jurusan** : Manajemen  
**Konsentrasi** : Manajemen Keuangan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Bus.Acc.Ph.D.** : (.....)  
NIP. 196611251991031002

**Sekretaris** : **Dr. Sumani, M.Si** : (.....)  
NIP. 196901142005011002

**Anggota** : **Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.Si** : (.....)  
NIP. 196102091986031001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

**Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak., CA.**  
NIP. 197107271995121001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Amir Hasan dan Partini terima kasih atas semua do'a, dukungan, perhatian, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Adikku Moh. Risal Al-Qodri dan Via Ulfatu Ilahi yang sangat kusayangi.
3. Almamater Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kubanggakan.



**MOTTO**

“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar”

**(Al-Anfal: 66)**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(Asy Syarh: 5-6)**

“Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita menyelesaikannya”

**(Merry Riana)**

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan”

**(Jim Rohn)**

“Setiap mimpi akan menemukan tantangan yang berusaha mematahkan”

**(Asma Nadia)**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SURPLUS  
(DEFISIT) *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'* PADA PERUSAHAAN  
ASURANSI UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA**

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE SURPLUS (DEFISIT) OF  
TABARRU' FUND UNDERWRITING IN SHARIA GENERAL INSURANCE  
COMPANIES AND SHARIA BUSINESS UNITS OF GENERAL INSURANCE  
COMPANIES IN INDONESIA

Oleh

**Amalia Nurfarida**

**NIM. 140810201001**

Pembimbing:

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Lilik Farida, M. Si.**

## RINGKASAN

**Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia;** Amalia Nurfarida; 140810201001; 2019; 67 Halaman; Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Dalam aktivitas sehari-hari, pada dasarnya setiap orang menghadapi risiko yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan kendaraan bermotor, kebakaran rumah, kerusakan rumah akibat gempa bumi, atau musibah yang lain yang dapat menimpa diri kita, keluarga, atau harta benda. Musibah-musibah tersebut jika terjadi dapat menimbulkan kesulitan keuangan bagi keluarga atau bisnis/usaha yang sedang dijalankan. Asuransi syariah dapat digunakan untuk mengurangi dampak keuangan yang dapat ditimbulkan oleh musibah tersebut, yaitu dengan memberikan santunan dana atau penggantian atas kerugian keuangan yang ditimbulkan musibah tersebut (finance.detik.com).

Asuransi syariah di Indonesia terdiri atas berbagai macam jenisnya. Ada dua jenis produk pertanggungan yang ditawarkan diantaranya yaitu asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dan asuransi umum syariah. Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Sedangkan asuransi umum syariah merupakan bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik (Manan, 2012:271). Akad yang digunakan dalam asuransi umum syariah adalah akad *tabarru'* (akad hibah) dan akad *wakalah bil ujarah*. Penggunaan kedua akad tersebut merupakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk kebaikan dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* adalah jenis akad *tijarah* yaitu akad yang digunakan untuk bisnis bersifat komersil (mencari keuntungan).

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak lepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian risiko dan mengklarifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang (Damayanti, 2016). Bisnis asuransi umum syariah juga tidak akan lepas dari kegiatan retakaful. Pada bisnis asuransi umum syariah, kegiatan retakaful sangat penting dan pasti dilakukan pada saat perusahaan asuransi umum syariah menerima peserta dengan memiliki tingkat risiko yang dianggap besar dan perusahaan asuransi umum syariah tidak mampu untuk menanggulangnya sendiri. Bagi perusahaan asuransi umum syariah, semakin besar kontribusi retakaful yang dibayarkan menunjukkan semakin tinggi risiko yang melekat pada objek yang diasuransikan sehingga membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar. Kegiatan retakaful harus benar-benar diperhitungkan karena tingginya frekuensi pembayaran kontribusi retakaful akan mengurangi proporsi cadangan klaim bagi peserta perusahaan asuransi umum syariah serta berkurangnya porsi

untuk investasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi menurunnya atau bahkan tidak adanya surplus *underwriting*. Surplus *underwriting* yang rendah akan berpengaruh jumlah pengembalian surplus dana peserta *tabarru'* yang akan dibagikan kepada *stakeholders* yang berkontribusi pada keberadaan dana peserta *tabarru'*, cadangan *tabarru'*, dan perusahaan pengelola (Puspitasari, 2015:217).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh klaim terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*, pengaruh retakaful terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*, pengaruh hasil investasi terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*, dan kontribusi peserta terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang analisis datanya sampai pada penentuan hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 26 perusahaan yang kemudian diambil sampel sebanyak 10 perusahaan. Variabel yang digunakan sebanyak 5 variabel dan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Retakaful tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Dan kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia.

## SUMMARY

***Analysis of Factors That Influence Surplus (Defisit) of Tabarru' Fund Underwriting In Sharia General Insurance Companies And Sharia Business Units Of General Insurance Companies In Indonesia; Amalia Nurfarida; 140810201001; 2019; 67 Page; Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Jember.***

*In daily activities, basically everyone faces risks that have the potential to have a negative impact on financial conditions, such as illness, accidents, loss of motorized vehicles, house fires, house damage due to earthquakes, or other disasters that can befall us, family, or property. These disasters if they occur can cause financial difficulties for the family or business / business being run. Sharia insurance can be used to reduce the financial impact that the disaster can cause, namely by providing financial compensation or compensation for the financial losses caused by the disaster (finance.detik.com).*

*Islamic insurance in Indonesia consists of various types. There are two types of insurance products offered including family insurance (life insurance) and sharia general insurance. Family sharia insurance (life insurance) is a form of insurance that provides protection in the face of death and accident on insurance. Whereas sharia general insurance is a form of insurance that provides protection in the face of disasters or accident insurance property of participants such as houses, motorized vehicles, and factory buildings (Manan, 2012: 271). The contract used in sharia general insurance is akad tabarru '(grant contract) and the ujah bil wakalah contract. The use of the two contracts is the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI DSN). Akad tabarru 'is a contract that aims for good and is not for profit. While the contract wakalah bil ujah is a type of contract that is a contract used for commercial business (looking for profit).*

*In operational process, Islamic insurance companies cannot be separated from the application of underwriting management functions. Underwriting is a risk settlement process and clarifies it according to the level that can be borne by the company. In this case, the risks that arise are claims that might be faced by insurance companies in the future (Damayanti, 2016). The Sharia general insurance business will also not be separated from retakaful activities. In the sharia general insurance business, retakaful activities are very important and sure to be done when a sharia general insurance company accepts participants with a high degree of risk and the sharia general insurance company is unable to handle it themselves. For sharia general insurance companies, the greater the contribution of retakaful paid shows the higher the risk inherent in the insured object so that it requires increasingly tabarru 'funds. The retakaful activity must be really taken into account because the high frequency of payment for the retakaful contribution will reduce the proportion of claim reserves for participants in the general sharia insurance company and the reduced portion for investment. This condition is feared to affect the decline or even the absence of an underwriting surplus. A low underwriting surplus will have an effect on the amount of tabarru 'participant funds surplus returns that will be shared with*

stakeholders who contribute to the existence of tabarru' participant funds, tabarru' reserves, and management companies (Puspitasari, 2015: 217).

The purposes of this study are to analyze the influence of surplus (defisit) tabarru' fund underwriting claims, the influence of retakaful on surplus (defisit) tabarru' fund underwriting, the influence of investment returns on surplus (defisit) tabarru' fund underwriting, and participant contributions to surplus (defisit) tabarru' fund underwriting. This research is explanatory research, that analyzes the data to determine the relationship of one variable to another variable. The method of this research is quantitative research with a total population of 26 companies and then taken as many as 10 companies. The variables used are 5 variables and the analytical tool used is multiple linear regression analysis.

The results show that claims had a negatively and significant affect surplus (defisit) tabarru' fund underwriting for sharia general insurance companies and Islamic business units of general insurance companies in Indonesia. Retakaful has no significant effect on surplus (defisit) tabarru' fund underwriting 'at Islamic general insurance companies and Islamic business units of general insurance companies in Indonesia. Investment returns do not have a significant effect on surplus (defisit) tabarru' fund underwriting for sharia general insurance companies and Islamic business units in general insurance companies in Indonesia. And the participant's contribution had a positive and significant effect on surplus (defisit) tabarru' fund underwriting for Islamic general insurance companies and Islamic business units of general insurance companies in Indonesia.

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya dan tanpa-Nya tidak ada suatu tujuan yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang amat besar kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Handriyono, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen.
3. Bapak Hadi Paramu, S.E, MBA.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
4. Ibu Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Lilik Farida, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar telah memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan juga nasihat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Bus.Acc.Ph.D., Bapak Dr. Sumani, M.Si. dan Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan segenap waktu dan saran..
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Kedua orang tuaku, Ibu Partini dan Ayah Amir Hasan, serta adikku Moh. Risal Al-Qodri dan Via Ulfatu Ilahi, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan moril maupun materiil sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat terbaikku Yuyun Windy Astutik, Siti Nurdiana , Siti Arifah Likalimatillah, Lailatul Mardlatillah, dan Mbak Yuni yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan serta kebersamaan selama masa kuliah serta penyelesaian skripsi.
9. Seluruh teman-teman almamater yang telah belajar dan berjuang bersama meraih gelar Sarjana. Khususnya Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis angkatan 2014 dan juga teman-teman lain yang selalu membantu penulis dengan memberikan semangat dan motivasi.

10. Teman-teman KKN 66 Bendoarum (Indah, Erin, Dewi, Razaq, Aldo, Syahrul, Juna, Evan, dan Hafidz) dan juga keluarga bendoarum ( Pak Musleh, Pak Yanto, Mas Edoy, Mas Hanif, Mbak Wardah dan lainnya) yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu diucapkan banyak terima kasih karena skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua Pihak yang telah membantu dengan ikhlas, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan untuk kedepannya.

Jember, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	xi
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Asuransi Syariah .....	8
2.1.2 Asuransi Umum Syariah .....	8
2.1.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....	9
2.1.4 Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	11
2.1.5 Prinsip Dalam Asuransi Syariah .....	12
2.1.6 Akad Dalam Asuransi Syariah .....	12
2.1.7 Klaim.....	13
2.1.8 Retakaful .....	14
2.1.9 Hasil Investasi .....	14
2.1.10 Kontribusi Peserta .....	15
2.1.11 Dana <i>Tabarru'</i> .....	17
2.1.12 Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Konseptual .....	22
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	23
2.4.1 Hubungan Klaim dengan Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	23
2.4.2 Hubungan Retakaful dengan Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	24
2.4.3 Hubungan Hasil Investasi dengan Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	24

2.4.4 Hubungan Kontribusi Peserta dengan Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	25
---	----

**BAB 3. METODE PENELITIAN**

3.1 Rancangan Penelitian .....	26
3.2 Populasi dan Sampel .....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4 Identifikasi Variabel .....	27
3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel .....	27
3.6 Metode Analisis Data .....	28
3.6.1 Menentukan Nilai Variabel Penelitian .....	28
3.6.2 Uji Normalitas Data .....	30
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	30
3.6.4 Uji Asumsi Klasik .....	31
3.6.5 Uji Hipotesis .....	33
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....	35

**BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	38
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
4.1.2 Deskripsi Statistik Data atau Variabel Penelitian .....	39
4.1.3 Hasil Uji Analisis Data .....	41
4.1.3.1 Uji Normalitas Data .....	41
4.1.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	42
4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	42
4.1.3.4 Uji Hipotesis .....	44
4.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Pengaruh Klaim Terhadap Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	46
4.2.2 Pengaruh Retakaful Terhadap Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	47
4.2.3 Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	48
4.2.4 Pengaruh Kontribusi Peserta Terhadap Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> .....	50
4.3 Keterbatasan Penelitian .....	51


**BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel.....	28
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	38
Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Data.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Normalitas Data .....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	43
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	43
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> dan Hasil Perbaikan dengan Metode <i>Cochrane Orcutt</i> .....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	45




**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Data Variabel Penelitian.....	57
Lampiran 2. Data Populasi Penelitian.....	59
Lampiran 3. Deskripsi Statistik.....	61
Lampiran 4. Uji Normalitas Data.....	62
Lampiran 5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik.....	65
Lampiran 7. Uji Hipotesis.....	67



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam aktivitas sehari-hari, pada dasarnya setiap orang menghadapi risiko yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan kendaraan bermotor, kebakaran rumah, kerusakan rumah akibat gempa bumi, atau musibah yang lain yang dapat menimpa diri kita, keluarga, atau harta benda. Musibah-musibah tersebut jika terjadi dapat menimbulkan kesulitan keuangan bagi keluarga atau bisnis/usaha yang sedang dijalankan. Asuransi syariah dapat digunakan untuk mengurangi dampak keuangan yang dapat ditimbulkan oleh musibah tersebut, yaitu dengan memberikan santunan dana atau penggantian atas kerugian keuangan yang ditimbulkan musibah tersebut (finance.detik.com).

Asuransi sendiri dibagi menjadi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah lahir dari ketentuan Islam dan secara garis besar merupakan asuransi yang berdasarkan hukum Islam dimana dalam hukumnya sudah ditentukan kondisi wajib, sunnah, halal, makruh dan haram. Secara definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (kompasiana.com). Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya berbunyi : "*Dan saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan*".

Asuransi syariah di Indonesia terdiri atas berbagai macam jenisnya. Ada dua jenis produk pertanggungan yang ditawarkan diantaranya yaitu asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dan asuransi umum syariah. Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Sedangkan asuransi umum syariah merupakan

bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik (Manan, 2012:271). Jumlah asuransi syariah per juli 2018 mencapai 13 unit industri syariah dan 50 unit usaha syariah, dengan rincian yaitu asuransi jiwa syariah terdiri dari 7 unit industri syariah dan 23 unit usaha syariah, asuransi umum syariah terdiri dari 5 unit industri syariah dan 25 unit usaha syariah, serta reasuransi syariah terdiri dari 1 unit industri syariah dan 2 unit usaha syariah (Statistik Bulanan IKNB Syariah, 2018).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proyeksi pertumbuhan industri asuransi syariah tahun 2018 lebih rendah dari realisasi tahun 2017. Direktur IKNB Syariah OJK Mochammad Muchlasin menjelaskan di tahun 2017 proyeksi pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 17% dan kontribusi atawa premi sebesar 20%. Sedangkan di tahun 2018, angka itu lebih rendah yakni proyeksi pertumbuhan aset 15% dan kontribusi sebesar 17%-18%.

Akad yang digunakan dalam asuransi umum syariah adalah akad *tabarru'* (akad hibah) dan akad *wakalah bil ujah*. Penggunaan kedua akad tersebut merupakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk kebaikan dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah jenis akad *tijarah* yaitu akad yang digunakan untuk bisnis bersifat komersil (mencari keuntungan). Perbedaan sifat dan tujuan dari akad *tabarru'* dan *tijarah* itulah yang mewajibkan dana harus dipisah baik dalam hal pencatatan, fisik, dan pengelolaannya. Pencampuran dana dengan akad yang berbeda tidak diperbolehkan karena akan merusak sifat akad yang mendasarinya yang berujung pada tidak sahnya transaksi (Puspitasari, 2015:118).

Jadi, dalam asuransi umum syariah pada saat pembayaran kontribusi didasarkan pada kedua akad tersebut. Kontribusi yang dibayarkan peserta atau nasabah terdiri dari dana *tabarru'* yang didasarkan pada akad *tabarru'* dan dana *ujrah* yang didasarkan pada akad *wakalah bil ujah*. Dana *tabarru'* dikumpulkan dalam satu akun khusus dimana hanya ada kumpulan dana peserta *tabarru'*, dan ini tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain khusus diberikan kepada peserta atau nasabah untuk dana tolong menolong dan suka

rela. Sehingga secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok peserta dana *tabarru'* tersebut (DPT). Sedangkan dana *ujrah* merupakan dana hasil dari jasa pengelolaan dana *tabarru'* peserta, dimana dana ini berupa *fee* atau upah yang diberikan kepada perusahaan asuransi umum syariah. Dana *ujrah* ini merupakan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan secara otomatis menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Dapat disimpulkan disini bahwasanya sebelum menentukan *ujrah* perusahaan asuransi umum syariah terlebih dahulu harus menentukan besarnya dana *tabarru'*. Penentuan komposisi *tabarru'* ditentukan oleh klaim dan kegiatan retakaful (Puspitasari,2012).

Dana *tabarru'* berasal dari kontribusi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi. Kontribusi yang dibayarkan peserta menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk mengelolanya dengan baik. Untuk mengelola dana *tabarru'* peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi, yang kemudian dimasukkan dalam rekening dana *tabarru'*.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak lepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian risiko dan mengklarifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang (Damayanti, 2016). Menurut fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/20001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Perbedaan klaim pada asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada pembayarannya. Pada asuransi syariah, pembayaran klaim diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) dari seluruh peserta, yang sejak awal diniatkan untuk diinfakkan untuk kepentingan saling tolong-

menolong bila terjadi musibah pada sebagian atau seluruh peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan karena sejak awal perjanjian bahwa seluruh premi menjadi milik perusahaan dan jika terjadi klaim, maka secara otomatis menjadi pengeluaran perusahaan (Puspitasari, 2018:179).

Bisnis asuransi umum syariah juga tidak akan lepas dari kegiatan retakaful. Pada bisnis asuransi umum syariah, kegiatan retakaful sangat penting dan pasti dilakukan pada saat perusahaan asuransi umum syariah menerima peserta dengan memiliki tingkat risiko yang dianggap besar dan perusahaan asuransi umum syariah tidak mampu untuk menanggulangnya sendiri. Perusahaan asuransi umum syariah akan bersama-sama membentuk suatu konsorsium untuk menutup musibah dengan jenis risiko yang sama. Kegiatan ini dikelola oleh perusahaan retakaful.

Perusahaan asuransi umum syariah akan memberikan dana *tabarru'* untuk obyek asuransi yang diikuti kegiatan retakaful dan *fee (ujrah)* kepada perusahaan retakaful. Kebutuhan dana perusahaan retakaful sama dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi umum syariah, yaitu dana *tabarru'* sebagai kumpulan dana hibah untuk membantu peserta perusahaan asuransi umum syariah yang mengalami musibah dan dana *ujrah* yang digunakan untuk operasional perusahaan retakaful.

Bagi perusahaan asuransi umum syariah, semakin besar kontribusi retakaful yang dibayarkan menunjukkan semakin tinggi risiko yang melekat pada objek yang diasuransikan sehingga membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar. Kegiatan retakaful harus benar-benar diperhitungkan karena tingginya frekuensi pembayaran kontribusi retakaful akan mengurangi proporsi cadangan klaim bagi peserta perusahaan asuransi umum syariah serta berkurangnya porsi untuk investasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi menurunnya atau bahkan tidak adanya surplus *underwriting*. Surplus *underwriting* yang rendah akan berpengaruh jumlah pengembalian surplus dana peserta *tabarru'* yang akan dibagikan kepada *stakeholders* yang berkontribusi pada keberadaan dana peserta *tabarru'*, cadangan *tabarru'*, dan perusahaan pengelola (Puspitasari, 2015:217).

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi surplus (deficit) *underwriting* dana *tabarru'* telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Damayanti (2016) meneliti pengaruh kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kontribusi peserta secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting*. Disisi lain, penelitian yang dilakukan Alifianingrum (2016) menunjukkan hasil yang berbeda dimana secara parsial variabel kontribusi neto berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dimaksudkan untuk meneliti kembali pengaruh beberapa faktor tersebut dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Bagi perusahaan asuransi umum syariah, semakin besar kontribusi retakaful yang dibayarkan menunjukkan semakin tinggi risiko yang melekat pada objek yang diasuransikan sehingga membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar. Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi menurunnya atau bahkan tidak adanya surplus *underwriting*. Surplus *underwriting* yang rendah akan berpengaruh jumlah pengembalian surplus dana peserta *tabarru'* yang akan dibagikan kepada *stakeholders* yang berkontribusi pada keberadaan dana peserta *tabarru'*, cadangan *tabarru'*, dan perusahaan pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah klaim berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
2. Apakah retakaful berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
4. Apakah kontribusi peserta berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh klaim terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh retakaful terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh hasil investasi terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh kontribusi peserta terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan perusahaan.

### 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi baru mengenai manajemen keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah dan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.

### 2. Bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada praktisi asuransi syariah, khususnya asuransi umum syariah dan bahan masukan mengenai surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Teori**

#### **2.1.1 Asuransi Syariah**

Pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah *At-tamina* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Setidaknya ditemukan 3 istilah yang dipergunakan oleh para ulama, yaitu *al-ta'min*, *al-takaful*, dan *al-tadhamun*. Namun istilah *at-tadhamun* dan *al-takaful* lebih sering digunakan oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka maupun istilah yang dipergunakan dalam forum-forum diskusi *fiqh* internasional.

Jadi asuransi ini merupakan suatu alat sosial yang mengalihkan risiko-risiko pribadi kepada semua anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan bersama dari kelompok itu untuk membayar kerugian yang dialami oleh pribadi dalam hal-hal yang sudah disepakati (Rodoni, 2015: 21-24).

#### 2.1.2 Asuransi Umum Syariah

Asuransi umum syariah adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik (Manan, 2012: 272).

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain :

1. Asuransi syariah kebakaran.
2. Asuransi syariah kendaraan bermotor.
3. Asuransi syariah risiko pembangunan.
4. Asuransi syariah pegangkutan barang.
5. Asuransi syariah risiko mesin.

Konsep *al-Mudharabah* yang diterapkan pada asuransi Islam mempunyai tiga unsur, sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadiah*.

2. Perjanjian antar peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
3. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah (profit and loss sharing system)*. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Untuk itu, maka keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa asuransi syariah yang bersifat umum bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena adanya musibah seperti kebakaran, pencurian, dan sebagainya.

### 2.1.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Puspitasari (2015:82) perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Dari Sisi Prinsip Dasar

Asuransi konvensional dan asuransi syariah keduanya bertugas untuk mengelola dan menanggulangi risiko, hanya saja di dalam asuransi syariah konsep pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung risiko antara pengelola dan peserta (*risk sharing*) atau disebut dengan *at takaful* dan *at tadamun*. Sedangkan dalam asuransi konvensional pola kerjanya adalah memindahkan risiko dari nasabah (peserta) kepada perusahaan (pengelola), yang disebut dengan *risk transfer*. Sehingga risiko yang mengenai peserta akan ditanggung secara penuh oleh pengelola.

#### 2. Dari Sisi Akad

Pada bagian tertentu asuransi syariah akadnya adalah *tabarru'* (sumbangan kemanusiaan) dan *ta'awun* (tolong-menolong), serta akad *wakalah* dan *mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan pada asuransi konvensional, akadnya adalah jual beli yang bersifat *al gharar* (spekulatif).

### 3. Dari Sisi Kepemilikan Dana

Di dalam asuransi konvensional, dana yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan (premi) menjadi milik perusahaan secara penuh, khususnya jika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah dana tersebut masih menjadi milik peserta, setelah dikurangi pembiayaan dan *fee (ujrah)* perusahaan.

### 4. Dari Sisi Objek

Asuransi syariah hanya membatasi pengelolaannya pada objek-objek asuransi yang halal dan tidak mengandung *syubhat*, seperti gedung-gedung yang digunakan untuk maksiat, atau pabrik-pabrik minuman keras dan rokok, bahkan juga hotel-hotel yang tidak syariah. Adapun asuransi konvensional tidak membedakan objek yang haram atau halal, yang penting mendatangkan keuntungan.

### 5. Dari Sisi Investasi Dana

Dana dari kumpulan kontribusi dari peserta selama belum dipakai, oleh perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah atau pada proyek-proyek yang halal yang didasarkan pada sistem upah atau bagi hasil. Adapun asuransi konvensional pengelolaan investasinya pada sistem bunga yang banyak mengandung *riba* dan *gharar* (spekulatif).

### 6. Dari Sisi Pembayaran Klaim

Pada asuransi syariah pembayaran klaim diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) dari seluruh peserta, yang sejak awal diniatkan untuk diinfakkan untuk kepentingan saling tolong-menolong bila terjadi musibah pada sebagian atau seluruh peserta. Sedangkan asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan karena sejak awal perjanjian bahwa seluruh premi menjadi milik perusahaan dan jika terjadi klaim, maka secara otomatis menjadi pengeluaran perusahaan.

#### 7. Dari Sisi Pengawasan

Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), sesuatu yang tidak didapatkan pada asuransi konvensional.

#### 8. Dari Sisi Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah

Dalam asuransi syariah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagaimana ketentuan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional tidak dikenal istilah zakat.

#### 2.1.4 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Beberapa landasan hukum asuransi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut (Puspitasari, 2015: 11) :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- f. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- g. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Mustarakah pada Asuransi Syariah.
- h. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

#### 2.1.5 Prinsip Dalam Asuransi Syariah

Menurut Puspitasari (2015:79) prinsip utama asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birrwa al-taqwa* (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjelaskan bahwa transaksi yang dibuat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takafuli*

(saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonom Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan nilai ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang dideritanya.

#### 2.1.6 Akad Dalam Asuransi Syariah

Untuk memahami istilah akad, di Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara asuransi syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dikaitkan dengan asuransi syariah, akad merupakan kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan pihak lain yang didalam kesepakatan tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini yang dimaksud adalah tidak mengundang *gharar*, *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Di dalam asuransi syariah ada dua macam akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Didalam fatwa DSN MUI juga dijelaskan definisi akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan, akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang

dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Akad yang dimaksud akad *tijarah* dan *tabarru'* yaitu akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*, dan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Kemudian didalam akad tersebut setidaknya dan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran premi.
- c. Jenis akad *tijarah* dan/atau *tabarru'* dan syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan akad asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah pertama, dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahibul maal*). Kedua, dalam akad *tabarru'* (*hibah*) peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana *hibah*.

#### 2.1.7 Klaim

Klaim adalah nilai tolong-menolong yang diberikan ke peserta atau nasabah atas musibah yang dialaminya. Pembayaran klaim dilakukan oleh pengelola berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam polis dan hasil penyelidikan yang dilakukan atas kerugian tersebut. Dalam perusahaan asuransi syariah, klaim bukan merupakan beban pengelola tetapi merupakan beban asuransi atau *underwriting* yang diambil dari dana peserta. Perbedaan ini disebabkan oleh konsep dana *tabarru'* dan pembagian risiko (*sharing of risk*) yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah. Klaim diakui sebagai beban sebesar jumlah yang digunakan untuk dibayarkan ke peserta atau nasabah setelah proses penyelidikan klaim selesai dilakukan (Bayinah *et al.*, 2017:107).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

#### 2.1.8 Retakaful

Retakaful atau disebut juga dengan reasuransi (pertanggungan ulang) merupakan suatu sistem penyebaran risiko, baik seluruh maupun sebagian dari pertanggungan yang mampu dilakukan perusahaan asuransi kepada pihak lain (Bayinah *et al.*, 2017:123). Menurut Puspitasari (2015:197) tujuan dari retakaful adalah untuk mengurangi dan memperkecil beban risiko yang diterima perusahaan dengan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan retakaful.

#### 2.1.9 Hasil Investasi

Investasi sebagai transaksi dana peserta adalah bagian dari dana investasi (gabungan) dari dana kontribusi yang dibayarkan nasabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontribusi yang dibayarkan dapat terdiri dari dana *tabarru'* dan *fee (ujrah)* atau dapat terdiri dari dana *tabarru'*, *fee (ujrah)*, dan investasi.

Dalam asuransi syariah, bagian dana *tabarru'* telah dihibahkan oleh nasabah untuk dana tolong-menolong antar sesama peserta atau nasabah, bagian *fee (ujrah)* diberikan ke pengelola atau perusahaan atas upayanya mengelola risiko seluruh peserta, sementara bagian investasi akan dikembalikan ke peserta ditambah dengan bagi hasil dari keuntungan investasi (Bayinah *et al.*, 2017:99-100).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan investasi asuransi syariah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

#### 2.1.10 Kontribusi Peserta

Menurut Puspitasari (2015:161) kontribusi (*contribution*) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan *ujrah*. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*. Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi dan cadangan surplus *underwriting*. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, mengingat akadnya adalah jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi peserta merupakan milik peserta sendiri, mengingat para peserta memang bersedia berbagi risiko pada kalangan mereka sendiri.
2. Kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai Dana Syirkah Temporer untuk akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*.
3. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan sebagai beban pada Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*. Perlakuan ini memperjelas posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelola dana *tabarru'* dan bukan sebagai pemilik dari dana tersebut.
4. Surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*. *Underwriting* adalah proses penaksiran/penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka *underwriting* dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana *tabarru'*. Besaran bagi hasil *underwriting* sesuai aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurang surplus dana *tabarru'* dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Bagian yang diterima oleh pengelola dilaporkan sebagai pendapatan

dalam laporan laba rugi, dan yang diterima oleh peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Jika terjadi defisit dalam *underwriting*, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu sebagai pinjaman *qardh* dan akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana *tabarru'*. Pengembalian pinjaman *qardh* tersebut harus berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

5. Penyisihan teknis terdiri dari penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Dua bentuk penyisihan yang disebutkan terakhir dibentuk sejumlah estimasi yang dianggap akan mencukupi serta berdasarkan pengalaman masa lalu dan termasuk beban penanganan dikurangi klaim reasuransi jika ada. Penyisihan teknis diakui pada akhir periode, sebagai beban pada laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
6. Cadangan dana *tabarru'* merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup defisit yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan memitigasi risiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.

#### 2.1.11 Dana *Tabarru'*

Hibah atau dikenal lebih spesifik dalam asuransi syariah sebagai *tabarru'*, secara bahasa berarti bersedekah atau berderma, yang mana dalam artian yang lebih luas menunjukkan suatu aktivitas kebaikan tanpa syarat (tulus). Adapun secara istilah, *tabarru'* berarti mengerahkan segala upaya untuk memberikan manfaat atau harta kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti di masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. *Tabarru'* disebut juga hibah, sebagaimana definisinya bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah ber-*tabarru'* (berderma) dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup (Bayinah *et al.*, 2017:42).

Secara ringkas, *tabarru'* merupakan dana yang digunakan oleh para peserta untuk saling tolong-menolong dan menanggung kerugian atau

musibah yang terjadi pada peserta lainnya, dan tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana ini hanya dapat digunakan untuk segala keperluan peserta, seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan lain, seperti reasuransi syariah. Sebagaimana tertera pada Fatwa No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi (Bayinah *et al.*, 2017:43).

Lebih jelasnya, dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* meliputi :

- a. Peserta atau pemegang polis sebagai pemberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.
- b. Perusahaan sebagai peneglola dana hibah yang berhak untuk mendapatkan *fee (ujrah)*.

Sementara pada Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dijelaskan secara khusus bahwa dalam kontrak asuransi dengan akad *tabarru'* harus menerangkan terkait :

- a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta badan/kelompok.
- c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati dalam kontrak.

Seperti penjelasan mengenai pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan bahwa :

- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak bersama (kolektif) peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. Perusahaan juga dapat memperoleh bagi hasil dari investasi jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*; atau berupa *fee (ujrah)* bila menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.
- d. Jika terdapat keuntungan dari pengelolaan (surplus *underwriting*) atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sesuai persetujuan peserta dalam akad, yakni :

- (a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - (b) Disimpan sebagian sebagai cadangan dan dibagikan sebagian lainnya ke peserta yang memenuhi syarat aktuariat/manajemen risiko.
  - (c) Disimpan sebagian sebagai cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan peserta sesuai kesepakatan.
- e. Namun jika ternyata kerugian (defisit *underwriting*), maka perusahaan asuransi wajib menutupi kerugian tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*) yang mana pengembaliannya disisihkan dari dana *tabarru'* periode berikutnya.

#### 2.1.12 Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa, surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi retakaful dan cadangan teknis, dalam satu periode. Apabila hasil pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit.

Konsep *underwriting* disebut sebagai “tingkat *underwriting*”. Jika perusahaan asuransi syariah bersikap hati-hati dan melakukan *underwriting* yang ketat untuk melindungi dana *tabarru'*, kemungkinan klaim yang terjadi akan berkurang, yang berakibat pada surplus *underwriting* pada dana *tabarru'*. Namun, jika perusahaan asuransi syariah tidak memperhatikan *underwriting* dengan baik, maka kemungkinan besar dana *tabarru'* akan mengalami defisit *underwriting* (Ibrahim *et al.* 2015).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006, jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.

2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagaimana lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Sebaliknya, jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Pilihan pembagian surplus *underwriting* dan pemanfaatannya wajib dimuat didalam polis yang mana proporsi pembagiannya tetap dan tidak dapat diubah sampai waktu berakhirnya polis. Dasar perhitungan surplus *underwriting* didasarkan pada kekayaan/aset dalam bentuk kas (*cash basis*). Terkait pembagian ke peserta yang secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut, namun dapat menambahkannya ke dalam dana *tabarru'*, memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta di periode berikutnya atau memanfaatkannya untuk dana sosial (Bayinah *et al.*, 2017:67).

Dalam hal pembagian surplus *underwriting*, perusahaan dilarang membagikannya ke peserta terkait :

- a. Masih terdapatnya *qardh* dalam kewajiban dana *tabarru'*.
- b. Pembagian surplus *underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kondisi ini terjadi, maka surplus *underwriting* seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* telah banyak dilakukan. Setiap penelitian memiliki variabel yang berbeda, periode waktu yang berbeda, objek

penelitian yang berbeda, dan hasil penelitian yang berbeda pula. Tabel 2.1 dibawah ini menyajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1.	Damayanti (2016)	- Kontribusi peserta - Klaim - Hasil investasi	Pendekatan kuantitatif	Kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> .
2.	Haidar (2015)	-	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	diakui sebagai rekening <i>tabarru'</i> dan investasi. Keuntungan investasi setelah dana diinvestasikan baik dana <i>tabarru'</i> dan investasi.
3.	Alifianingrum (2016)	- Kontribusi neto - Beban klaim - Hasil investasi	Analisis regresi data panel	Secara parsial variabel kontribusi neto berpengaruh positif dan signifikan, variabel beban klaim berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .
4.	Puspitasari (2016)	- Klaim - Kegiatan reasuransi - Biaya komisi - Beban administrasi dan umum	Analisis regresi berganda	Klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana <i>tabarru'</i> .
5.	Ibrahim <i>et al.</i> (2015)	- Surplus <i>underwriting</i> - Hasil investasi	Penelitian kualitatif	Distribusi ganda terjadi ketika perusahaan asuransi syariah memperoleh keuntungan dari biaya yang dibayar di muka untuk kegiatan manajemen investasi dana <i>tabarru'</i> dan juga memperoleh pembagian keuntungan investasi melalui pembagian surplus dari

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
				dana yang sama.
6.	Noordin (2013)	- Manajemen surplus <i>underwriting</i>	Penelitian kualitatif	Bahwa surplus memang didistribusikan tidak hanya kepada peserta tetapi juga kepada pengelola (dalam hal ini para pemegang saham).
7.	AlNemer (2015)	- Surplus <i>underwriting</i> - Peserta Takaful	Penelitian kualitatif	Variasi besar antara peserta dan pemegang saham dalam hal surplus dan akumulasi laba, yaitu keuntungan pemegang saham meningkat terhadap minat dan hak peserta.

Sumber : Damayanti (2016), Haidar (2015), Fadlullah (2014), Alifianingrum (2016), Puspitasari (2016), Ibrahim *et al.* (2015), Noordin (2013), AlNemer (2015).

Hasil dari beberapa yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh beberapa faktor terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2016) dengan menggunakan metode kuantitatif menunjukkan bahwa kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting*. Sedangkan dengan penelitian Haidar (2015) yang menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa dalam pengakuan surplus *underwriting* dana *tabarru'*, setiap pembayaran kontribusi yang disetorkan oleh peserta akan langsung dibagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening *tabarru'* dan investasi. Keuntungan investasi setelah dana diinvestasikan baik dana *tabarru'* dan investasi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016) menunjukkan bahwa klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*.


Ibrahim *et al.* (2015) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada kontrak syariah, penelitian ini menghasilkan suatu konsep bahwa distribusi ganda terjadi ketika perusahaan asuransi syariah memperoleh keuntungan dari biaya yang dibayar di muka untuk kegiatan manajemen investasi dana *tabarru'* dan juga memperoleh pembagian keuntungan

investasi melalui pembagian surplus dari dana yang sama. Selanjutnya, Noordin (2013) meneliti tentang manajemen surplus *underwriting* pada perusahaan asuransi di Malaysia, yang menunjukkan bahwa surplus memang didistribusikan tidak hanya kepada peserta tetapi juga kepada pengelola (dalam hal ini para pemegang saham). Kemudian AlNemer (2015) meneliti tentang studi empiris mengenai keterkaitan peserta Takaful dengan distribusi surplus *underwriting*, menunjukkan bahwa variasi besar antara peserta dan pemegang saham dalam hal surplus dan akumulasi laba, yaitu keuntungan pemegang saham meningkat terhadap minat dan hak peserta.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori yang ada, asuransi syariah dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah (asuransi kerugian). Pada asuransi umum syariah, bagi peserta yang mengikuti asuransi tersebut harus membayar kontribusi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di akad. Kontribusi peserta tersebut dibagi menjadi dua yaitu kontribusi pada dana *tabarru'* dan *ujrah (fee)* milik perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan (dana perusahaan). Sedangkan kontribusi dana *tabarru'* digunakan untuk kepentingan tolong-menolong apabila ada peserta yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* diinvestasikan pada portofolio yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dana *tabarru'* juga digunakan untuk pembayaran klaim apabila peserta atau nasabah asuransi mengalami musibah atau kerugian. Jadi, klaim merupakan pengurang atau selisih dari dana *tabarru'*. Jika dana *tabarru'* lebih besar daripada klaim yang dibayarkan ke peserta, maka akan terjadi surplus *underwriting*. Sebaliknya, jika cadangan dana *tabarru'* lebih kecil dari klaim yang dibayarkan ke peserta, maka akan terjadi defisit *underwriting*. Akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang merupakan sumber dana *tabarru'* ini nantinya akan didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dibuat hipotesis penelitian bahwa klaim, retakaful, hasil investasi, dan kontribusi peserta memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

### 2.4.1 Hubungan Klaim dengan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Menurut Sula (2004:260), klaim merupakan hak peserta dan dananya diambil dari dana *tabarru'*. Klaim merupakan pengurang dari dana *tabarru'*. Jika klaim semakin tinggi, maka proporsi dana *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah klaim, proporsi dana *tabarru'* juga akan rendah (Puspitasari, 2011). Ketika jumlah klaim meningkat maka surplus *underwriting* menurun atau terjadi defisit *underwriting* dan begitu sebaliknya, ketika jumlah klaim sedikit akan meningkatkan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Klaim berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

#### 2.4.2 Hubungan Retakaful dengan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Bisnis asuransi umum syariah tidak bisa lepas dari kegiatan retakaful. Kegiatan retakaful atau yang sering disebut pertanggungungan ulang dilakukan pada saat perusahaan asuransi tidak mampu menanggulangi sendiri risiko yang muncul. Semakin besar kontribusi retakaful yang dibayarkan, semakin tinggi risiko yang melekat, sehingga membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar pula. Tingginya frekuensi pembayaran retakaful akan mengurangi proporsi cadangan klaim dan porsi untuk investasi. Hal ini dikhawatirkan memengaruhi menurunnya atau bahkan tidak ada surplus *underwriting*. Surplus *underwriting* yang rendah akan berpengaruh pada jumlah pengembalian surplus dana *tabarru'* (Puspitasari, 2015:217). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Retakaful berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

#### 2.4.3 Hubungan Hasil Investasi dengan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Menurut Sula (2004:362), perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah, terhadap dana yang dikumpulkan oleh peserta. Dana yang dikumpulkan dari peserta tersebut merupakan dana *tabarru'*. Ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka dana *tabarru'* juga semakin meningkat, dan pada saat dana *tabarru'* lebih besar dari beban asuransi maka terjadi surplus *underwriting*. Namun pada saat dana *tabarru'* lebih kecil dari beban asuransi maka terjadi defisit *underwriting*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

#### 2.4.4 Hubungan Kontribusi Peserta dengan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Menurut Sula (2004:226), kontrak perjanjian (akad) yang berlaku adalah kontrak yang didasarkan pada prinsip *al-mudharabah* dimana peserta membayar kontribusi takaful sebagai *tabarru'* yang secara khusus bertujuan menolong sesama peserta yang tertimpa musibah tertentu atau kemalangan. Sehingga pembagian surplus asuransi umum syariah yang berhubungan dengan prinsip *mudharabah* berasal dari pembayaran kontribusi peserta asuransi sebagai *tabarru'*. Dalam hal ini terdapat hubungan antara kontribusi peserta dengan surplus *underwriting*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Kontribusi peserta berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori yang dilakukan terhadap laporan keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia pada periode tahun 2013-2017. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang analisis datanya sampai pada penentuan hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2013-2017. Populasi yang diperoleh yaitu sebanyak 26 perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah, yang kemudian diambil 10 sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana metode sampel yang digunakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dan unit syariah perusahaan asuransi umum yang aktif beroperasi dan konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dalam kurun waktu tahun 2013-2017.
2. Perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah perusahaan asuransi umum yang telah melakukan konsep pemisahan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2013-2017. Sumber data penelitian ini diperoleh dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dan laman *website* dari masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian, serta sumber data lainnya yang didapatkan dari beberapa literatur buku dan jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3.4 Identifikasi Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, yaitu apakah klaim, retakaful, hasil investasi, dan kontribusi peserta memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

#### b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian ini adalah surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

#### c. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel yang memengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini adalah klaim ( $K_{it}$ ), retakaful ( $R_{it}$ ), hasil investasi ( $I_{it}$ ), dan kontribusi peserta ( $Kn_{it}$ ).

### 3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel penelitian beserta skala pengukurannya.

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

No	Variabel	Skala	Definisi Operasional
1.	Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	Rasio	Selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana <i>tabarru'</i> setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi retakaful dan cadangan teknis, dalam satu periode. Besarnya Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> diperoleh dari kontribusi neto

No	Variabel	Skala	Definisi Operasional
			dikurangi total klaim dibandingkan dengan kontribusi bruto.
2.	Klaim	Rasio	Nilai dana tolong-menolong yang diberikan ke peserta atau nasabah atas musibah yang dialaminya. Besarnya rasio klaim diperoleh dari besarnya total klaim yang dibagikan ke peserta dibandingkan dengan total kontribusi bruto.
3.	Retakaful	Rasio	Suatu sistem penyebaran risiko, baik seluruh maupun sebagian dari pertanggungan yang mampu dilakukan perusahaan asuransi kepada pihak lain. Besarnya rasio retakaful diperoleh dari besarnya total kontribusi retakaful yang dilakukan dibandingkan dengan besarnya total kontribusi bruto.
4.	Hasil investasi	Rasio	Bagian dari dana investasi (gabungan) dari dana kontribusi yang dibayarkan nasabah. Besarnya hasil investasi diperoleh dari pendapatan investasi neto dibandingkan dengan besarnya kontribusi bruto.
5.	Kontribusi peserta	Rasio	Jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi kegiatan tolong-menolong dan <i>ujrah</i> .

Sumber : data diolah

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Menentukan Nilai Variabel Penelitian

##### a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* (SDUT). Surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* (SDUT) merupakan selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi retakaful dan cadangan teknis, dalam satu periode. Perhitungan Surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* (SDUT) adalah sebagai berikut (Bayinah *et al.*, 2017) :

$$SDUT = \frac{\text{Kontribusi neto} - \text{total klaim}}{\text{Kontribusi bruto}}$$

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari klaim, retakaful, hasil investasi, dan kontribusi peserta.

1) Klaim

Klaim merupakan hak peserta yang wajib diberikan sesuai dengan kesepakatan akad. Klaim dalam asuransi umum syariah diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial). Perhitungan klaim yaitu sebagai berikut (Puspitasari, 2016):

$$K_{it} = \frac{\text{Total klaim}}{\text{Kontribusi bruto}}$$

2) Retakaful

Kegiatan retakaful dilakukan pada saat perusahaan asuransi tidak mampu menanggulangi sendiri risiko yang terjadi sehingga harus membaginya dengan pihak lain. Perhitungan retakaful yaitu sebagai berikut (Puspitasari, 2016) :

$$R_{it} = \frac{\text{Total kontribusi retakaful}}{\text{Kontribusi bruto}}$$

3) Hasil Investasi

Investasi merupakan salah satu kontribusi yang dbayarkan peserta, dimana hasil investasi tersebut diletakkan pada dana *tabarru'*. Bagian investasi akan dikembalikan ke peserta ditambah bagi hasil dari keuntungan investasi. Perhitungan hasil investasi yaitu sebagai berikut (Bayinah *et al.*, 2017) :

$$I_{it} = \frac{\text{Pendapatan investasi neto}}{\text{Kontribusi bruto}}$$

4) Kontribusi peserta

Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta, meliputi dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi, dan cadangan surplus *underwriting*. Kontribusi merupakan jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan *ujrah*. Penelitian ini menggunakan data kontribusi neto pada laporan surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

### 3.6.2 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal atau tidak. Penentuan sampel penelitian yaitu apabila data lebih dari 50 sampel maka menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, sedangkan apabila data kurang dari 50 sampel maka menggunakan pengujian *Shapiro Wilks*. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis  
 $H_0 : \rho = 0$  data berdistribusi normal  
 $H_a : \rho \neq 0$  data tidak berdistribusi normal
2. Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  
Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%.
3. Menguji normalitas dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* atau *Shapiro Wilks*  
Memasukkan data pada aplikasi SPSS serta mengikuti prosedur pengujian *Kolmogorov Smirnov* atau *Shapiro Wilks*.
4. Menentukan kriteria pengujian  
Jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya data berdistribusi normal.  
Jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal.
5. Menarik kesimpulan

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menguji masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif dan untuk mengestimasi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi dalam penelitian ini dinyatakan dalam formulasi sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0 + b_1K_{it} + b_2R_{it} + b_3I_{it} + b_4Kb_{it} + e_{it}$$

Dimana,

$Y_{it}$	= Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> pada asuransi umum syariah
$b_0$	= Konstanta
$b_1, b_2, b_3, b_4$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
$K_{it}$	= Klaim asuransi umum syariah $i$ pada periode waktu $t$
$R_{it}$	= Retakaful asuransi umum syariah $i$ pada periode waktu $t$
$I_{it}$	= Hasil investasi asuransi umum syariah $i$ pada periode Waktu $t$
$Kn_{it}$	= Kontribusi peserta asuransi umum syariah $i$ pada periode $t$
$e_{it}$	= <i>error term</i> asuransi umum syariah $i$ pada periode waktu $t$

#### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik agar model estimasi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik merupakan pengujian pada variabel dengan model regresi yang dilakukan untuk menguji terjadinya kesalahan. Terdapat tiga macam uji asumsi klasik, diantaranya :

##### a. Uji Normalitas Model

Uji normalitas model bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebagaimana prosedur pengujian pada uji normalitas data.

##### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai VIF < 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila terjadi multikolinearitas, salah satu cara untuk mengatasi multikolinearitas

adalah dengan transformasi data variabel dalam bentuk logaritma natural dan *first difference* atau delta.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi adalah salah satunya dengan menggunakan Uji *Glejser*, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung nilai residual ( $e_i$ )
- 2) Mengkuadratkan nilai residual ( $e_i^2$ ) dan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural ( $\ln$ ).
- 3) Meregresikan nilai logaritma natural  $e_i^2$  terhadap variabel independen
- 4) Merumuskan hipotesis  
 $H_0$  = tidak terjadi heteroskedastisitas  
 $H_a$  = terjadi heteroskedastisitas
- 5) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah 5%
- 6) Melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*.
- 7) Menentukan kriteria pengujian  
Jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya model mengandung heteroskedastisitas.  
Jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya model tidak mengandung heteroskedastisitas.
- 8) Menarik kesimpulan  
Apabila terjadi heteroskedastisitas, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan transformasi logaritma natural.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengandung korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi terdapat beberapa cara, salah satunya dengan Uji *Durbin-Watson* dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan hipotesis  
 $H_0$  : tidak terjadi autokorelasi  
 $H_a$  : terjadi autokorelasi
- 2) Menentukan nilai  $d$  batas atas ( $d_u$ ) dan nilai batas bawah ( $d_L$ ) dari tabel *Durbin-Watson*
- 3) Membandingkan nilai *Durbin-Watson* dengan nilai  $d$  batas atas ( $d_u$ ) dan nilai batas bawah ( $d_L$ ) yang diperoleh dari langkah sebelumnya
- 4) Menentukan kriteria pengujian  
Jika  $DW < d_L$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  yang artinya terdapat autokorelasi positif dalam model regresi.  
Jika  $DW > d_L$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_2$  yang artinya terdapat autokorelasi negatif dalam model regresi.  
Jika  $d_u < DW < 4 - d_u$ , maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.  
Jika  $d_L \leq DW \leq d_u$  atau  $4 - d_u \leq DW \leq 4 - d_L$ , maka tidak ada keputusan atau tidak dapat disimpulkan.
- 5) Menarik kesimpulan  
Apabila terjadi autokorelasi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan metode *Cochrane Orcut*.

### 3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji  $t$ . Uji  $t$  digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji  $t$  adalah sebagai berikut :

#### a. Merumuskan hipotesis

$H_{01}$  = Klaim tidak berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{a1}$  = Klaim berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{02}$  = Retakaful tidak berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{a2}$  = Retakaful berpengaruh negatif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{03}$  = Hasil investasi tidak berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{a3}$  = Hasil investasi berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{04}$  = Kontribusi peserta tidak berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

$H_{a4}$  = Kontribusi peserta berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

b. Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

c. Melakukan uji analisis regresi linear berganda.

d. Menghitung nilai *p-value*.

e. Menentukan kriteria pengujian

Jika *p-value* >  $\alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika *p-value* <  $\alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.


f. Menarik kesimpulan

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan

yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Output yang ada dalam penelitian meliputi pengumpulan data, penentuan nilai masing-masing variabel, pengolahan data, analisis data, hasil dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan mengunduh laporan keuangan. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya menentukan nilai dari masing-masing variabel apakah data tersebut sesuai dengan kriteria penelitian untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, melakukan pengolahan data sesuai dengan metode analisis data seperti uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data terdapat kesalahan atau tidak, jika terdapat kesalahan maka wajib dilakukan perbaikan sebelum melanjutkan ke pengujian berikutnya. Apabila data sudah selesai diolah maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang dibuat berdasarkan uji hipotesis. Langkah-langkah pemecahan masalah, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan :

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Start merupakan tahap awal dimana penelitian dimulai atau dilakukan
2. Pengumpulan data dengan mengunduh laporan keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum pada periode tahun 2013-2017
3. Penentuan nilai masing-masing variabel yaitu klaim, retakaful, hasil investasi, dan kontribusi peserta.
4. Melakukan uji normalitas data.
5. Melakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh klaim, retakaful, hasil investasi, dan kontribusi peserta terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.
6. Melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas model, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi
7. Melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen
8. Pembahasan hasil penelitian
9. Kesimpulan dan saran
10. Penelitian selesai

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha asuransi syariah perusahaan asuransi umum. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Artinya, kenaikan klaim akan memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.
- b. Retakaful tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Artinya, naik turunnya retakaful tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.
- c. Hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Artinya, naik turunnya hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.
- d. Kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Artinya, kenaikan kontribusi peserta memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan

Perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum dalam pengelolaan dana *tabarru'* juga harus memerhatikan hal apa saja yang dapat mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Jika perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum bersikap hati-hati dan melakukan *underwriting* yang baik dalam pengelolaan dana *tabarru'*, kemungkinan klaim yang terjadi akan berkurang dan berakibat pada

surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Namun, jika perusahaan tidak memerhatikan *underwriting* dengan baik maka kemungkinan besar dana *tabarru'* akan mengalami defisit *underwriting*.

b. Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini disarankan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menambah jumlah tahun pengamatan.
- 2) Menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* dengan menggunakan sampel penelitian yang terpisah antara perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum.

**Daftar Pustaka**

- Alifianingrum, R. 2016. Analisis Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Arofah, Siti U. 2018. Determinan Proporsi Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- AlNemer, H.A. 2015. An Empirical Study of Takaful Participants Perception of The Distribution of The Underwriting Surplus and Its Impact on Participants Behaviour. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol 3 (4):1-16.
- Bayinah, Ai Nur., Mulyati, S., Mardian, S., & Maulidha, E. 2017. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. [Diakses pada tanggal 27 September 2018].
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. [Diakses pada tanggal 27 September 2018].
- Damayanti, F.E. 2016. Pengaruh Kontribusi Peserta, Kalim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Gujarati, D.N & Porter, D.C. 2010. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill Education. Terjemahan oleh Eugenia M., Sita WW. dan Carlos M. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haidar, M.I. 2015. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 Pada PT. Prudential Life Assurance. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ibrahim, A.B., Hamdi Mohd Ali, A.F., Elias, Mohd Hafizal., Lotfi, Wan Ahmad. 2015. Distribution of Underwriting Surplus and Investment Profit from Tabarru' Fund: Shariah Contracts Applied and Current Market Practice. *Procceding of Sydney International Business Research*

*Conference 2015 University of Western Sydney Campbelltown Australia 17-19 April 2015. ISSN 978-0-9942714-0-2.*

- Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Noordin, K. 2013. The Management of Underwriting Surplus by Takaful Operators in Malaysia. *Department of Shariah and Management*. Malaysia: Academy of Islamic Studies University.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Bulanan IKNB Syariah Juli 2018*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/default.aspx>. [Diakses pada tanggal 25 September 2018].
- Puspitasari, N. 2011. Shari'a Split Fund Theory Sebagai Refleksi Praktik Pemisahan Dana Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Puspitasari, N. 2012. Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 9 No.1:43-55
- Puspitasari, N. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Puspitasari, N. 2016. Determinan Proporsi Dana Tabarru' Pada Lembaga Keuangan Asuransi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 13 No. 2:160-173.
- Puspitasari, N. 2018. *Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Menteri Keuangan. PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. <https://www.ojk.go.id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-18-pmk-010-2010-tentang-prinsip-dasar-penyelenggaraan-usaha-asuransi-dan-usaha-reasura.aspx>. [Diakses pada tanggal 27 September 2018].
- Rodoni, A. 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sula, M.S. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

## Lampiran 1

## DATA VARIABEL PENELITIAN

No	Nama Perusahaan	Tahun	SDUT (%)	Klaim (%)	Retakaful (%)	Hasil Investasi (%)	Kontribusi Peserta (Juta Rp)
1	Takaful Keluarga	2013	0,07	26,83	-15,71	1,87	46.413
2		2014	0,12	28,77	-18,17	1,86	48.740
3		2015	0,16	21,01	-18,29	2,51	40.052
4		2016	0,20	10,34	-19,55	4,69	22.048
5		2017	1,03	-47,78	2,87	-28,53	-6.321
6	BRINS	2013	0,04	7,96	51,47	1,52	1.337
7		2014	0,32	0,69	52,62	1,79	4.321
8		2015	-0,21	4,80	49,22	3,01	-2.302
9		2016	0,03	-2,22	-50,35	0,29	162
10		2017	0,04	5,68	-47,71	0,65	1.633
11	ACA	2013	0,05	35,16	15,06	1,82	16.190
12		2014	0,17	26,01	17,25	3,19	15.263
13		2015	0,02	29,69	24,22	3,38	11.778
14		2016	0,01	28,72	25,34	5,10	11.978
15		2017	0,01	28,47	-25,35	0,26	12.858
16	JP Insurance	2013	0,29	-4,57	-27,41	0,00	49
17		2014	0,27	-7,56	-28,48	0,00	409
18		2015	0,45	-12,58	-24,93	0,00	756
19		2016	0,33	-10,85	-22,63	0,00	815
20		2017	2,33	-87,69	-18,62	0,00	1.634
21	Sinar Mas	2013	0,82	-37,95	-6,28	1,22	38.281
22		2014	0,99	-50,48	-5,75	1,95	45.163
23		2015	0,74	-32,07	-3,37	1,45	54.841
24		2016	0,21	33,66	-2,52	3,08	57.084
25		2017	-0,01	49,38	-3,21	3,21	60.910
26	Staco Mandiri	2013	0,23	12,21	-21,58	6,14	4.317
27		2014	0,15	17,98	-31,64	11,14	3.890
28		2015	0,20	7,63	-32,68	10,13	3.009
29		2016	0,23	6,96	-18,18	7,83	3.600
30		2017	0,13	34,40	-14,53	2,13	5.437
31	BUMIDA	2013	0,19	24,26	16,07	0,55	18.416
32		2014	0,13	22,12	16,61	0,96	13.148
33		2015	0,07	25,89	18,62	2,92	13.203
34		2016	0,08	28,33	18,10	2,47	14.942
35		2017	0,16	21,47	-17,61	2,01	18.915
36	Mega Insurance	2013	0,00	65,82	-0,17	0,00	44.026
37		2014	0,27	36,12	-2,30	0,00	30.917
38		2015	0,18	28,36	-10,07	0,00	27.050

No	Nama Perusahaan	Tahun	SDUT (%)	Klaim (%)	Retakaful (%)	Hasil Investasi (%)	Kontribusi Peserta (Juta Rp)
39		2016	0,19	35,02	-8,16	0,00	22.666
40		2017	0,37	13,00	-7,92	-0,34	13.469
41	Tugu Pratama	2013	0,57	-34,50	-51,77	0,65	10.113
42		2014	0,19	-5,31	-54,65	1,68	4.521
43		2015	0,17	-3,99	-59,68	3,29	2.085
44		2016	0,11	-1,22	-58,27	6,50	1.255
45		2017	0,11	-3,42	-51,29	6,39	1.299
46	Pan Pasific Insurance	2013	0,10	0,12	22,70	0,00	184
47		2014	0,17	7,61	18,18	0,68	1.915
48		2015	0,14	11,34	20,10	1,80	4.539
49		2016	0,10	28,55	23,53	0,01	8.302
50		2017	-0,12	44,25	28,51	3,12	4.775

## Lampiran 2

## DATA POPULASI PENELITIAN

No	Nama Perusahaan	Tanggal Izin Usaha	Laman	Memenuhi Kriteria		Keterangan*
				Ya	Tidak	
<b>Perusahaan Asuransi Umum Syariah</b>						
1.	PT Asuransi Takaful Umum	1 Juni 1995	www.takafulumum.co.id	√		
2.	PT Jaya Proteksi Takaful	3 Agustus 2010	www.chubbsyariah.co.id	√		1
3.	PT Maskapai Asuransi Sonwelis	30 April 2015	www.sonwelis.co.id	√		1
<b>Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum</b>						
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	5 Maret 2004	asuransiadira.com	√		1
5.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	23 Januari 2006	www.allianz.com	√		2
6.	PT Asuransi Astra Buana	16 Maret 2005	www.astra.co.id	√		1
7.	PT Asuransi Bangun Askrida	12 September 2007	www.askrida.com	√		1
8.	PT Asuransi Bintang, Tbk	19 Februari 2007	www.asuransibintang.com	√		2
9.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	21 Januari 2003	www.brins.co.id	√		
10.	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2003	www.aca.co.id	√		
11.	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	29 Mei 2012	www.asei.co.id	√		1
12.	PT Asuransi Jasa Indonesia - Takaful	21 April 2003	www.jasindo.co.id	√		2

No	Nama Perusahaan	Tanggal Izin Usaha	Laman	Memenuhi Kriteria		Keterangan*
				Ya	Tidak	
<b>Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum</b>						
13.	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	23 April 2012	<a href="http://www.jasaraharja-putera.co.id">www.jasaraharja-putera.co.id</a>	√		
14.	PT Asuransi Parolamas	30 Januari 2007	<a href="http://www.parolamas.co.id">www.parolamas.co.id</a>		√	1
15.	PT Asuransi Ramayana	18 Januari 2006	<a href="http://Ramayanainsurance.com">Ramayanainsurance.com</a>		√	2
16.	PT Asuransi Sinar Mas	21 Juni 2004	<a href="http://sinarmas.co.id">sinarmas.co.id</a>	√		
17.	PT Asuransi Staco Mandiri	21 Juni 2004	<a href="http://www.stacoinsurance.com">www.stacoinsurance.com</a>	√		
18.	PT Asuransi Tri Pakarta	5 Juli 2002	<a href="http://www.tripakarta.co.id">www.tripakarta.co.id</a>		√	1
19.	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	19 Februari 2004	<a href="http://bumida.co.id">bumida.co.id</a>	√		
20.	PT Asuransi Umum Mega	7 Mei 2007	<a href="http://megainsurance.co.id">megainsurance.co.id</a>	√		
21.	PT AIG Insurance Indonesia	29 April 2010	<a href="http://www.aig.co.id">www.aig.co.id</a>		√	2
22.	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	8 April 2005	<a href="http://www.tugu.com">www.tugu.com</a>	√		
23.	PT Asuransi Bina Dana Arta Syariah	14 Februari 2013	<a href="http://www.abdainsurance.com">www.abdainsurance.com</a>		√	2
24.	PT Asuransi Mitra Maparya	12 September 2013	<a href="http://www.asuransimitra.com">www.asuransimitra.com</a>		√	2
25.	PT Asuransi Wahana Tata	26 September 2013	<a href="http://www.aswata.co.id">www.aswata.co.id</a>		√	1
26.	PT Pan Pacific Insurance	23 Mei 2013	<a href="http://panfic.com">panfic.com</a>	√		
<b>Sampel Penelitian</b>				<b>10</b>		
<b>Jumlah Data Pengamatan (5 Tahun)</b>				<b>50</b>		

Keterangan :

- 1 : Tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangannya
- 2 : Belum melakukan konsep pemisahan dana

## Lampiran 3

## DESKRIPSI STATISTIK

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDUT	50	-.21	2.33	.2520	.38717
Klaim	50	-87.69	65.82	9.3284	27.85946
Retakaful	50	-184.75	52.62	-12.1046	37.24186
Hasil Investasi	50	-28.53	11.14	1.6876	5.07279
Kontribusi peserta	50	-6321	60910	1.52E4	17775.177
Valid N (listwise)	50				

## Lampiran 4

## UJI NORMALITAS DATA

HASIL UJI NORMALITAS DATA DENGAN  
KOLMOGOROV-SMIRNOV

## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SDUT	.263	50	.000	.625	50	.000
Klaim	.120	50	.071	.922	50	.003
Retakaful	.130	50	.033	.853	50	.000
Hasil Investasi	.330	50	.000	.555	50	.000
Kontribusi peserta	.189	50	.000	.830	50	.000

a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI  
(DIBAGI DENGAN NILAI RATA-RATA)

## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SDUT	.260	50	.000	.623	50	.000
Klaim	.120	50	.071	.922	50	.003
Retakaful	.130	50	.034	.852	50	.000
Hasil Investasi	.330	50	.000	.555	50	.000
Kontribusi peserta	.188	50	.000	.831	50	.000

a. Lilliefors Significance Correction

**HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI  
(DIBAGI DENGAN NILAI MINIMUM)**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SDUT	.259	50	.000	.624	50	.000
Klaim	.120	50	.069	.921	50	.003
Retakaful	.138	50	.018	.853	50	.000
Hasil Investasi	.330	50	.000	.555	50	.000
Kontribusi peserta	.189	50	.000	.830	50	.000

a. Lilliefors Significance Correction

**HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI  
(DIBAGI DENGAN NILAI MAKSIMUM)**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SDUT	.263	50	.000	.627	50	.000
Klaim	.120	50	.070	.921	50	.002
Retakaful	.131	50	.032	.853	50	.000
Hasil Investasi	.330	50	.000	.555	50	.000
Kontribusi peserta	.187	50	.000	.831	50	.000

a. Lilliefors Significance Correction

**HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH  
MEMBUANG OUTLIERS**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SDUT	.210	43	.000	.838	43	.000
Klaim	.117	43	.154	.957	43	.111
Retakaful	.112	43	.200*	.958	43	.114
Hasil Investasi	.160	43	.007	.836	43	.000
Kontribusi peserta	.174	43	.002	.826	43	.000

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran 5

**HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA****Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kb, R, K, I <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: SDUT

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 <sup>a</sup>	.728	.700	.11374

a. Predictors: (Constant), Kn, R, I, K

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.318	4	.329	25.465	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.492	38	.013		
	Total	1.809	42			

a. Predictors: (Constant), Kn, R, I, K

b. Dependent Variable: SDUT

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.211	.031		6.802	.000
	Klaim	-.007	.001	-.789	-8.749	.000
	Retakaful	7.431E-5	.001	.011	.117	.908
	Hasil Investasi	-.010	.008	-.107	-1.225	.228
	Kontribusi peserta	6.010E-6	.000	.450	5.191	.000

a. Dependent Variable: SDUT

## Lampiran 6

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

## UJI NORMALITAS MODEL

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10818389
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.080
	Negative	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		.765
Asymp. Sig. (2-tailed)		.602

a. Test distribution is Normal.

## UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.211	.031		6.802	.000		
Klaim	-.007	.001	-.789	-8.749	.000	.880	1.137
Retakaful	7.431E-5	.001	.011	.117	.908	.867	1.153
Hasil Investasi	-.010	.008	-.107	-1.225	.228	.938	1.067
Kontribusi peserta	6.010E-6	.000	.450	5.191	.000	.953	1.050

a. Dependent Variable: SDUT

**UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN  
UJI GLEJSER  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.083	.021		4.050	.000		
Klaim	.000	.001	-.189	-1.110	.274	.880	1.137
Retakaful	.000	.000	.098	.573	.570	.867	1.153
Hasil Investasi	.001	.005	.043	.262	.794	.938	1.067
Kontribusi peserta	1.877E-7	.000	.040	.244	.808	.953	1.050

a. Dependent Variable: Abs\_Res

**UJI AUTOKORELASI DENGAN DURBIN-WATSON**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.888 <sup>a</sup>	.789	.770	.18565	1.262

a. Predictors: (Constant), Kn, I, R, K

b. Dependent Variable: SDUT

**HASIL PERBAIKAN MODEL ATAS AUTOKORELASI DENGAN  
METODE COCHRANE-ORCUTT**

**KOEFISIEN RHO**

**Coefficients<sup>a,b</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Lag_e	.355	.134	.356	2.642	.011

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Linear Regression through the Origin

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.896 <sup>a</sup>	.803	.785	.16959	2.067

a. Predictors: (Constant), Lag\_Kn, Lag\_I, Lag\_R, Lag\_K

b. Dependent Variable: Lag\_SDUT

## Lampiran 7

## HASIL UJI HIPOTESIS

Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.211	.031		6.802	.000
Klaim	-.007	.001	-.789	-8.749	.000
Retakaful	7.431E-5	.001	.011	.117	.908
Hasil Investasi	-.010	.008	-.107	-1.225	.228
Kontribusi peserta	6.010E-6	.000	.450	5.191	.000

a. Dependent Variable: SDUT